

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Khuthbah jum'at merupakan ibadah yang agung dan *syi'ar* Islam yang mulia, Allah menjadikannya sebagai salah satu pintu *dzikir* dan peringatan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, karena memang hakikat agama adalah nasihat.

Rasulullah bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَالْإِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.<sup>1</sup>

“Agama itu adalah nasihat.” Kami bertanya, Nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam mereka.”

Khuthbah jum'at memiliki urgensi yang sangat besar, sehingga seluruh kaum muslimin yang mengerjakan shalat jum'at diwajibkan menyimaknya dengan baik, jika seseorang berbicara sedangkan khatib sedang berkhuthbah maka dia telah melakukan kesia-siaan.

Rasulullah bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.<sup>2</sup>

“Jika kamu berkata kepada temanmu; Diamlah! padahal imam sedang khutbah, ia telah berbuat sia-sia.”

Allah telah memerintahkan kaum muslimin ketika waktu shalat jum'at tiba agar menghentikan dan meninggalkan seluruh aktifitasnya, bahkan Allah mengharamkan jual beli serta kegiatan transaksi lainnya.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> “Shahih-Muslim.Pdf,” n.d., 55 diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim, dari jalur Tamim Al-Dari secara Marfu’.

<sup>2</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 934), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu’*.

<sup>3</sup> QS. Al-Jum’ah: (9)

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Pada masa awal Islam, khuthbah jum'at memiliki posisi yang tinggi dan kedudukan yang mulia, karena memberikan pengaruh dalam mengangkat derajat ummat serta perluasan kekuasaan ummat Islam atas ummat-ummat lainnya. Akan tetapi ketika kewibawaan mimbar khutbah tidak lagi diperhatikan dan tidak diserahkan kepada ahli ilmu, maka pengaruhnya terhadap ummat Islam semakin melemah, sehingga justru menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya ummat Islam dan hilangnya kemuliaan mereka, akibatnya khuthbah jum'at hanya sebagai praktik seremonial belaka, sekaligus menjadi profesi yang menghasilkan uang, maka mulailah menjamur para *khuthaba* dadakan, hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabda beliau:

إِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ عُلَمَائِهِ قَلِيلٌ حُطَبَاؤُهُ مِنْ تَرَكَ عَشِيرَ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ هَوَىٰ وَيَأْتِي مِنْ بَعْدِ زَمَانٍ كَثِيرٍ حُطَبَاؤُهُ

قَلِيلٌ عُلَمَائُهُ مِنْ اسْتَمْسَكَ بِعَشِيرَ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ نَجَا.<sup>4</sup>

“Sungguh pada hari ini kalian berada pada suatu masa yang ulamanya banyak namun khathibnya sedikit. Barangsiapa yang meninggalkan sepuluh perkara yang diketahuinya, sungguh ia telah tersesat. Dan akan datang pada kalian suatu zaman khathibnya banyak namun ulamanya sedikit. Barangsiapa yang berpegang teguh kepada sepuluh perkara yang diketahuinya, seungguhnya ia telah selamat.”

Pada saat ini kaum muslimin sedang mengalami suatu keadaan yang standar untuk menilai suatu kebaikan di antara manusia telah rusak, karena manusia pada umumnya menilai bahwa orang dapat menyampaikan nasihat dan khuthbah adalah mereka yang berbicara dengan gaya menarik, atau orasi yang dapat mengobarkan semangat, ungkapan kata-kata yang menyentuh perasaan dan mempermainkan angan-angan, yang demikian mereka sebut sebagai orang alim, sehingga hal-hal yang tidak semesinya ada, masuk ke dalam ibadah khuthbah ini, akhirnya melenceng dari ajaran sunnah disebabkan tidak memperhatikan rambu-rambu yang

<sup>4</sup> Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Tarikh al-Kabir* (2819), dari jalur Abu Dzar secara *Marfu'*.

dijelaskan oleh Rasulullah sebagai imamnya para khathib dan penghulunya para Rasul.

Di antara perkara yang sering dilanggar oleh para khuthaba' saat khuthbah jum'at adalah mengangkat kedua tangan ketika berdo'a, namun hal ini tidak banyak diketahui oleh mereka, sehingga perlu ada peringatan terhadap perbuatan tersebut, karena menyelisihi sifat khuthbah Rasulullah.

### **Hadits Pertama: Hadis tentang posisi tangan saat khuthbah.**

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ: رَأَى بَشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ: فَبَحَّ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ<sup>5</sup>

“Umarah bin Ru'aibah melihat Bisyr bin Marwan berdo'a pada hari jum'at, ia pun berkata: “Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah ketika berada di mimbar tidak menambahkan sesuatu lebih dari hal ini, yaitu jari telunjuk yang berdampingan dengan ibu jari (mengangkat jari telunjuk).”

Dari Hadits tersebut maka muncul pembicaraan para ulama mengenai hukum khathib mengangkat kedua tangannya saat berdo'a, sebagian para ulama ada yang memandangnya makruh, sebagian lagi memandangnya Haram, dan sebagian lagi menegaskan akan kebid'ahannya, di antaranya:

Al-Nawawi Al-Syafi'i berkata:

هَذَا فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يَرْفَعَ الْيَدَ فِي الْخُطْبَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ.<sup>6</sup>

“Yang sesuai dengan sunnah adalah hendaknya tidak mengangkat tangan ketika kerkhuthbah, ini adalah pendapat Malik dan pendapat imam Al-Syafi'i dan selainnya.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا.<sup>7</sup>

“Makruh bagi seorang Khathib untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a dalam khuthbah, karena Nabi hanya menunjuk dengan jari telunjuknya ketika berdo'a.”

Abu Syamah berkata:

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, dalam Musnad Hambali (6523)

<sup>6</sup> Abu Zakariya Al-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Al-Hajjaj* (6/162).

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa al-Kubra* (5/356).

في رفع الأئمة أيديهم في الخطبة: وأما رفع أيديهم عند الدعاء، فبدعة قديمة.<sup>8</sup>

“Dalam perkara para imam mengangkat tangan-tangan mereka saat khuthbah: Adapun mengangkat tangan ketika berdo’a merupakan bid’ah yang telah lama ada.”

Al-Safariniy Al-Hanbali berkata:

قال علماؤنا وغيرهم: يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. قال الحمد: هو بدعة. وفاقاً للمالكية، والشافعية، وغيرهم، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيها.<sup>9</sup>

“Para ulama kami dan yang selainnya mengatakan: “Makruh bagi seorang imam untuk mengangkat kedua tangan ketika berdo’a dalam khuthbah. Al-Majd berkata: Hal itu adalah bid’ah, sesuai dengan pendapat Malikiyah, Syafi’iyah dan selain mereka. Namun tidak mengapa jika menunjuk dengan jarinya ketika berkhuthbah.”

Sehingga mayoritas para ulama dan ahli Hadits menolak orang yang memerintahkan untuk mengngkat kedua tangan dalam khuthbah jum’at, seperti Imam Habib bin Ubaid berkata:

إن عبد الملك سأل غضيف بن الحارث الشمالي أن يرفع يديه على المنبر، فقال: أما أنا فلا أجيبك إليها.<sup>10</sup>

“Sesungguhnya Abdul Malik meminta Ghudhaif bin Al-Harits Al-Tsimali untuk mengangkat kedua tangannya ketika berada di atas mimbar, ia pun berkata: Saya tidak mematuhi perintahmu untuk mengangkat tangan.”

Demikian juga Ibnu Jarir berkata:

أمر عبد الملك أبا إدريس الخولاني أن يرفع يديه، فأبى.<sup>11</sup>

“Abdul Malik memerintahkan Abu Idris Al-Khaulani untuk mengangkat kedua tangannya, namun ia menolaknya.”

Terkait dengan Hadits larangan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu untuk disebutkan dalam pembahasan tesis ini, yaitu:

**1. Pertama:** Membahas orang yang pertama kali mengangkat kedua tangannya dalam khuthbah jum’at.

<sup>8</sup> Abu Syamah dalam *Al-Ba’its ala Inkar al-Bida’ wa al-Hawadits* (hlm. 87).

<sup>9</sup> Al-Safarini dalam *Syarah Tsulatsiyat Musnad Imam Ahmad* (2/679).

<sup>10</sup> Abu Zur’ah Al-Dimasyqi dalam *Tarikh Abu Zur’ah* (1/603-604).

<sup>11</sup> Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyqi* (5/244).

2. **Kedua:** Membahas Hadits larangan bersifat mutlak termasuk ketika berdo'a pada umumnya, ataukah khusus saat khuthbah jum'at.

3. **Ketiga:** Membahas Hadits larangan tersebut bersifat mutlak untuk khutbah shalat istisqa' pada hari jum'at, ataukah tidak.

Mengingat adanya riwayat lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya ketika khuthbah shalat Istisqa'.

#### **Hadits Kedua: Pembolehan mengangkat tangan saat khuthbah.**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

“Nabi tidak mengangkat kedua tangannya sama sekali dalam do'anya kecuali ketika do'a (dalam khuthbah) shalat *Istisqa'*, saat itu Nabi mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya.”

Secara *Zhahir* hadits tersebut membentur Hadits sebelumnya dan juga Hadits-hadits yang menjelaskan syari'at mengangkat tangan pada saat berdo'a di luar *istisqa'*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar:

ظَاهِرُهُ نَعْيُ الرَّفْعِ فِي كُلِّ دُعَاءٍ غَيْرِ الْإِسْتِسْقَاءِ وَهُوَ مُعَارِضٌ بِالْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي الرَّفْعِ فِي غَيْرِ الْإِسْتِسْقَاءِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ.<sup>12</sup>

“Tampak *zhahirnya* adalah meniadakan pengangkatan kedua tangan dalam setiap doa kecuali dalam doa untuk memohon hujan (*istisqa'*). Hal ini bertentangan dengan semua hadits yang menetapkan pengangkatan kedua tangan dalam doa-doa lain selain *istisqa'*, dan Hadis-hadis tersebut cukup banyak.”

Sehingga kedua riwayat tersebut, baik yang melarang mengangkat tangan maupun yang menunjukkan pembolehan mengangkat tangan, perlu dibahas secara tuntas. Maka tesis ini berupaya membahasnya secara terperinci dan menyeluruh. Adapun Hadits tersebut penulis temukan dalam kitab – kitab berikut ini :

1. *Munyat al-Sajid Bisyarah Bidayah al-Abid*, karya Anis bin Adil Al-Yatami, Abdul Aziz bin Adnan (hlm. 220).
2. *Al-Muharrar fi Ahadits Al-Ahkam*, karya Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi Al-Maqdisi (hlm. 186).

<sup>12</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi dalam Hasyiyah Al-Sindi dalam *Sunan al-Nasa'i* (3/155).

3. *Mausu'ah Fiqih al-Islami*, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah Al-Tuwaijiry (2/685).
4. *Khuthbah al-Hajah fi al-Kitab wa al-Sunnah*, karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Hamd (hlm. 32).
5. *Kautsar al-Ma'ani*, karya Muhammad Khadhir Al-Syanqithi (10/378).
6. *Shira' al-Fikru wa al-Ittiba'*, karya Adnan bin Muhammad Alu Arur (hlm. 53).
7. *Al-Durar al-Muntaqah min Kalimat al-Mulqah*, karya Amin bin Abdillah Al-Syaqawi (8/174).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Terjadi kesimpangsiuran aturan mengenai hadis tentang posisi tangan saat berdoa bagi khathib di tengah kaum muslimin.
2. Merebaknya para khuthaba dadakan yang meramaikan mimbar-mimbar masjid dengan tanpa pembekalan ilmu yang memadai.
3. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai Hadits tersebut.
4. Hadits-hadits tersebut bertentangan dengan Hadits yang membolehkan sehingga menuai kontroversi di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu, apakah makruh ataukah haram, bid'ah, ataukah boleh, sehingga harus dijelaskan dengan terperinci mengenai sisi pendalilan pada masing-masing pendapat.
5. Kedua Hadits tersebut menjelaskan *fi'il Rasulallah*, sehingga harus dilakukan penelitian dari seluruh jalur periwayatannya, juga apakah memungkinkan untuk *dijama'* ataukah harus ditempuh *tarjih*.
6. Dibutuhkan penjelasan mendalam mengenai larangan tersebut, apakah sifatnya mutlak tidak boleh mengangkat tangan saat berdoa ketika khutbah, ataukah boleh hanya untuk di luar khuthbah jum'at, hal ini membutuhkan penjelasan lebih terperinci.

7. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin mengenai hukum mengangkat kedua tangan ataukah isyarat dengan jari telunjuk.
8. Harus ada perbaikan adab-adab khathib dan penjelasan terperinci mengenai sifat khuthbah Rasulullah, sehingga dapat dicontoh oleh para *khuthaba'*.
9. Penelitian dan pembahasan mengenai hadis tentang posisi kedua tangan bagi khathib saat berdo'a belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi *riwayah* maupun *dirayahnya*, serta *fahmu al-Haditsnya*, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan *lafazh-lafazhnya*, sehingga dapat disimpulkan *lafazh* yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi peribadahan seseorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin khususnya para *khuthaba'* dapat melandasi ibadah khuthbah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Telaah Hadis Tentang Posisi Kedua Tangan Saat Berdoa Bagi Khathib Jum'at Dan Implikasinya**

**Terhadap Perbaikan Adab-Adab Khuthbah Jum'at (Sebuah Analisa *Fahmu Al-Sunnah*)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at?
3. Bagaimana metode *mukhtalaf hadis* dan *fahmu al-Sunnah* dalam memahami hadis tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at?
4. Bagaimana implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khuthbah jum'at?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at.
3. Untuk menjelaskan metode *mukhtalaf hadis* dan *fahmu al-Sunnah* dalam memahami tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at.
4. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khuthbah jum'at.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kejujuran Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. juga metode *Tarjih* dalam *Mukhtalaf al-Hadits*. Hal ini



sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan hadis tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, juga menjenjelaskan fahmu al-Sunnah terhadap Hadits tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khuthbah jum'at, sehingga para khuthaba' secara khusus dan kaum muslimin secara umum dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam ibadah khuthbah jum'at mereka.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan *Fahmu al-Hadits*, mengenai hadis tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at, maka penulis menggunakan kaidah *fahmu al-Hadits*, *mukhtalaf al-Hadits*, *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.

4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan penyelesaian dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan adab-adab khuthbah jum'at.

#### F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.<sup>13</sup>

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawinya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

---

<sup>13</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَفَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.<sup>14</sup>

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.<sup>15</sup>

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi’in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَمِنْظَرٌ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.<sup>16</sup>

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya *Ahlus Sunnah*, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

<sup>14</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

<sup>15</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

<sup>16</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Terhindar dari *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Terhindar dari *'illat qadiah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun *memarfu'*kan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.<sup>17</sup>

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik

---

<sup>17</sup> Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.<sup>18</sup>

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

1. Menentukan masalah yang akan dibahas

---

<sup>18</sup>Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

2. Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
3. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
4. Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
5. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
6. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

1. Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
2. Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
3. Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
4. Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.<sup>19</sup>

*Mukhtalif* menurut bahasa berarti yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah, Hadits *mukhtalif* adalah Hadits *maqbul* yang *ta'arud*

---


<sup>19</sup>Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

(berlawanan) yang dapat dikompromikan (*jam'u*). Hadits-hadits yang saling berlawanan apabila dapat dikompromikan maka keduanya dapat diamalkan.

Hadits *rajih* adalah Hadits yang terkuat di antara dua buah Hadits yang berlawanan maksudnya. Jika tidak dapat diketahui mana Hadits yang terdahulu (*mansukh*) dan mana Hadits yang belakangan (*nasikh*), maka dicari dan diperiksa jalan-jalan datangnya untuk menguatkan yang satu atas yang lain. Hadits yang dipandang lebih kuat, disebut (*rajih*), sedangkan Hadits yang bertentangan dengannya disebut (*marjuh*). Hadits yang *rajih* itulah yang diamalkan, sedangkan Hadits yang *marjuh* ditinggalkan, tidak dapat dipakai sebagai *hujjah* dan tidak dapat diamalkan.

Hadits *nasikh* adalah Hadits yang datang lebih akhir dan berfungsi untuk menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam Hadits yang datang mendahuluinya. Hadits yang datang belakangan (*nasikh*) dapat diamalkan sedangkan Hadits yang datang lebih dahulu (*mansukh*) tidak dapat diamalkan, karena telah dihapuskan ketentuannya.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Skema Kerangka Pemikiran:



## G. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan literatur, hingga kini belum ada penelitian khusus yang membahas tentang telaah hadis mengenai posisi tangan saat berdoa bagi khatib Jum'at dan implikasinya terhadap peningkatan adab-adab khutbah Jum'at. Hal ini berlaku baik untuk literatur berupa buku atau kitab karya para ulama atau ahli, maupun untuk karya ilmiah seperti jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, atau disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan hadis tentang posisi kedua tangan bagi khotib jum'at dan *Studi Takhrij Hadits, Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Hery Siswanto, Mengangkat Tangan Saat berdoa (Analisis Kontradiksi Hadis). Tulisan ini membahas kontradiksi dalam hadis mengenai praktik mengangkat tangan saat berdoa. Penulis menganalisis berbagai hadis yang berkaitan dengan topik ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan serta ketidakselarasan yang mungkin ada dalam ajaran-ajaran yang berbeda.<sup>20</sup>
2. Arif Maulana, Nurliana Damanik, Berbeda Dalil Dan Berbeda Ritual: Analisis Pemahaman Hadis tentang Doa dalam Khutbah di Kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tulisan ini membahas perbedaan pemahaman hadis tentang doa dalam khutbah antara dua kelompok besar Islam di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penulis menganalisis perbedaan dalil (bukti) dan ritual yang diterapkan oleh kedua kelompok dalam konteks doa yang dilakukan selama khutbah, serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap praktik keagamaan mereka.<sup>21</sup>
3. Irfan Maulana, Buku Panduan Khutbah Jum'at untuuk Pemula, diterbitkan oleg Guepedia tahun 2021. Tulisan ini adalah buku panduan

<sup>20</sup> <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/734>

<sup>21</sup> <http://repository.uinsu.ac.id/20435/1/231-Article%20Text-1205-1-10-20230818.pdf>



untuk khutbah Jumat yang ditujukan bagi pemula. Buku ini diterbitkan oleh Guepedia pada tahun 2021 dan memberikan panduan praktis tentang cara menyusun dan menyampaikan khutbah Jumat dengan baik, termasuk struktur, konten, dan etika dalam berkhotbah.<sup>22</sup>

4. Muhammad Abduh Tuasikal, Buku Tips Khutbah Jum'at 15 Menit Paling berkesan, di Darush Sholihin Panggang Gunungkidul, D.I. Yogyakarta tahun 2020.<sup>23</sup>

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai hadis tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khuthbah jum'at, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarah*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka Telaah hadis tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khuthbah jum'at ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*, serta *Mukhtalaf al-Hadits*.

## H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sekema Kerangka Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

---

<sup>22</sup> Buku Panduan Khutbah Jumat Untuk Pemula Penulis: Irfan Maulana Ukuran:14 x 21 cm ISBN: 978-623-322-058-3 Terbit: Januari 2021 [www.guepedia.com](http://www.guepedia.com)

<sup>23</sup> Tips Khutbah Jumat 15 Menit Paling Berkesan, MA Tuasikal, Penerbit Rumaysho, 2021

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Metode Kritik hadis dan *Syarah* hadis, *Mukhtalaf al-Hadits*, serta Tinjauan umum berdoa saat Khutbah jum'at.

Bab ketiga berisi tentang Metode penelitian, mencakup jenis penelitian dan teknik pengumpulan data mengenai keabsahan Hadits-hadits hadis tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu “Telaah Hadis tentang posisi kedua tangan saat berdoa bagi khathib jum'at”. Berupa kualitas dan kehujahan hadis, serta pembahasan analisis kandungan dan perbandingan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai hal ini dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab khuthbah jum'at.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

